



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Arifin bin L. Dg. Tobo, Tempat Tanggal Lahir Takalar, 08 Agustus 1987 (31 tahun), agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, , Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan Burhan, S.H., advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Madani Law Office, beralamat di Jl. Jend. Sudriman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018, sebagai pemohon.

melawan

Rismawati Tajuddin Binti Tajuddin Dg. Nompo, tempat dan tanggal lahir Takalar, 07 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawanati Mall Trans Studio, tempat kediaman di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Uara, Kabupaten Takalar sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl



DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 13 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 308/35/VIII/2008, tertanggal 5 Juli 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua termohon di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan kadang-kadang di kediaman orang tua pemohon di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dengan termohon telah bergaul layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Muh. Thoriq bin Arifin
 - Muh. Taufiq bin Arifin
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2016 antara pemohon dengan termohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain
 - Bahwa termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari pemohon.
 - Bahwa termohon sering melawan jika dinasehati oleh pemohon

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa termohon sering meminta termohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan agama.
- 6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2016, saat itu terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon setelah pemohon melihat unggahan foto termohon di akun facebook termohon.
- 7. Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2016 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, yaitu selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya.
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Meberi izin kepada pemohon (Arifin bin L Dg. Tobo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Rismawati Tajuddin binti Tajuddin Dg. Nompoo) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Tkl., tertanggal 18 Juni 2018 dan tanggal 07 Agustus 2018 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/35/VIII/2008 Tanggal 05 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. Nawir bin Lanti Dg. Tobo umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal termohon yang bernama **Rismawati Tajuddin binti Tajuddin Dg. Nompo** adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008, di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa pemohon dan termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muh. Thoriq bin Arifin dan Muh. Taufiq bin Arifin.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini.
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena saat itu pemohon melihat foto termohon di akun facebook lalu termohon pergi meninggalkan rumah bersama.
 - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.
2. Arfan bin Lanti Dg. Tobo umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon yang bernama **Rismawati Tajuddin binti Tajuddin Dg. Nompo**.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008, di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa selama menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muh. Thoriq bin Arifin dan Muh. Taufiq bin Arifin.

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena saat itu pemohon melihat foto termohon di akun facebook lalu termohon pergi meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara pemohon dan termohon tapi tidak berhasil karena termohon tidak mau rukun dengan pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Takalar untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan permohonan cerai adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dalam rangka perdamaian dengan termohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon,

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau selama 1 tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa benar pihak pemohon telah menasehati pemohon untuk kembali rukun bersama termohon namun tidak berhasil karena termohon tidak mau rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka Allah subuhanahu wata'ala.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kitab Subulussalam jilid III hal. 40 sebagai berikut :

فان طلبة الطلاق نشوز

Artinya : "Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz."

Menimbang, bahwa termohon telah sering meminta bercerai dengan suaminya, dan tindakan ini pun merupakan tindakan nusyuz, walaupun sebelum-sebelumnya pemohon masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

namun ternyata termohon masih tetap dalam *kenusyuzannya* dan selalu meminta cerai dari pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka Allah subhanahu wata'ala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (Arifin bin L. Dg. Tobo) terhadap termohon (Rismawati Tajuddin binti Tajuddin Dg. Nompoo) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon (Arifin bin L. Dg. Tobo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Rismawati Tajuddin binti Tajuddin Dg. Nampo) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 380.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 471.000,00**
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman **13** dari **13** hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)